



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.3/0070/DPMPTSP/VI/2021**  
**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari ARFI DESTIANTI;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/6047/Pemb.SMP/2021 tanggal 7 Mei 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Sekolah : **SMP THE INDONESIA NATURAL SCHOOL**  
Alamat Sekolah : Jl. Industri Raya No.100 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Nama Pimpinan : ARFI DESTIANTI  
Alamat Pimpinan : Komp. Mutiara Duta Blok F No. 6 RT. 009/017 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Masa Berlaku : 18 Juni 2021 s/d 17 Juni 2024

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
5. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : **18 Juni 2021**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Drs. Supian Suri, MM**  
**Pembina Tingkat I,IVb**  
**NIP. 19750227 199602 1 001**

